**BAB 2**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Pelabuhan**

Pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2008 adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan ssebagai tempat kapal bersandar, berlabuuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan dan antar moda transportas (Sumardi, 2000).

Sedangkan pengertian “Kepelabuhanan” meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda

Fasilitas penunjang pelabuhan adalah :

1. Dermaga

Adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan Bongkar Muat barang.

1. Gudang

Adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal yang bersifat sementara.

1. Lapangan Penumpukan

Adalah suatu tempat yang luas & terletak di dekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau setelah bongkar dari kapal. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan barang-barang berat & besar serta mempunyai ketahanan terhadap panas matahari & hujan

1. **Macam-macam pelabuhan**

Menurut jenisnya, terdapat 2 (dua) macam pelabuhan, yaitu:

1. Pelabuhan umum:

Yaitu pelabuhan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, contoh: Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Makassar di Ujung pandang.

1. Pelabuhan Khusus:

Yaitu yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, contoh: pelabuhan-pelabuhan milik Pertamina, milik Pabrik Semen Gresik, milik Pabrik Baja Krakatau Steel, dll

1. **Pengertian Bongkar Muat**

Pengertian bongkar muat adalah kegiatan menurunkan muatan dari dalam palka kapal ke atas dermaga atau langsung ke alat angkut atau ke tongkang, sedangkan muat yaitu sebaliknya kegiatan menaikan muatan dari atas dermaga atau dari alat angkut ke dalam palka kapal.

Pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi laut ke moda transportasi darat atau sebaliknya.

1. **Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM)**

Perusahaan Bongkar Muat merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang layanan jasa untuk bongkar muat muatan kapal laut. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dikenal diseluruh dunia sebagai Stevedoring Company atau Stevedore saja. Sesuai dengan namanya, PBM melayani jasa bongkar muat muatan kapal laut, namun seiring dengan kebutuhan para pengguna jasa, PBM juga memiliki layanan jasa pemindahan muatan didalam area dermaga atau Cargodoring, layanan penerimaan dan pelepasan barang ke pemilik muatan atau Recieving dan Deliverybahkan ada beberapa PBM yang melayani jasa pemindahan muatan dari dan ke luar area pelabuhan yang disebut juga Overbrengen dalam lingkup usahanya. (Trivitas Putra F dan murdjito, 2017).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 tahun 2002, yang dimaksud dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal dengan kata lain yaitu penyedia jasa bongkar muat dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat. PBM di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan dalam undang – undang dan peraturan pelaksanaanya.

1. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat

Agar suatu perusahaan dapat menjalankan usaha bongkar muat sebagai PBM, maka dibutuhkan suatu izin usaha atau izin operasi. Terdapat 2 jenis izin usaha PBM yaitu izin usaha tetap dan izin usaha sementara. Izin usaha tetap berlangsung sesuai dengan waktu berdirinya perusahaan sementara izin usaha sementara diberikan untuk jangka waktu satu tahun saja. Penelitian ini hanya mengangkat PBM dengan izin usaha tetap. Rekomendasi dari APBMI merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh PBM baru, selain itu keseimbangan volume bongkar muat dengan jumlah perusahaan bongkar muat yang ada dan kesempatan perkembangan usaha juga menjadi bahan pertimbangan ketika mengajukan permohonan izin usaha. Berdasarkan Inpres no. 4 tahun 1985, dapat diringkas persyaratan pendirian PBM sebagai berikut:

* + - * 1. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
        2. Memiliki Akte Usaha dari Notaris.
        3. Memiliki modal usaha.
        4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
        5. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai spesialisasi.
        6. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan.
        7. Memiliki tenaga ahli bongkar muat.
        8. Memiliki rekomendasi dari Adpel dan Kanpel.
        9. Memiliki rekomendasi dari APBMI.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan KM 14 tahun 2002, persyaratan pendirian PBM dalam hal aset peralatan bongkar muat PBM adalah PBM yang beroperasi di Pelabuhan Utama wajib memiliki modal dasar sebesar 1 Miliar Rupiah dan disetor sebesar 250 Juta rupiah. Sementara untuk PBM yang beroperasi di Pelabuhan Regional, wajib memiliki modal dasar sebesar 500 Juta Rupiah dan disetor sebesar 125 Juta Rupiah Layaknya perusahaan profesional, seluruh PBM wajib memiliki Tenaga Ahli yang berpengalaman. Berdasarkan Keputusan Menteri KM 14 tahun 2002, bagi PBM yang beroperasi di Pelabuhan Utama, wajib memiliki Tenaga Ahli Nautika Tk. III dengan pengalaman minimal 3 tahun minimal sebanyak 1 orang dan Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dengan Ijazah minimal D3 dan 3 tahun pengalaman sebanyak minimal 1 orang. Bagi PBM yang beroperasi di Pelabuhan Regional wajib memiliki Tenaga Ahli Nautika Tk. III dengan pengalaman minimal 1 tahun dan sebanyak minimal 1 orang.

Begitu juga Ahli Ketatalaksanaaan Pelayaran Niaga dengan Ijazah minimal D3 dan 1 tahun pengalaman sebanyak minimal 1 orang.

* + - 1. Personil Perusahaan Bongkar Muat

Dalam sebuah organisasi, pekerjaan selalu dilakukan oleh sekelompok orang atau tim. Dalam PBM personil tim tersebut, selain Tenaga Ahli sebagai beriku:

* + - * 1. Stevedore, yaitu pelaksana susunan rencana dan pengendalian kegiatan bongkar muat diatas kapal.
        2. Chief Tally Clerk, yaitu penyusun rencana dan pengendali perhitungan fisik, pencatatan dan survey kondisi barang pada setiap pergerakan bongkar muat dan dokumentasi serta penyusun laporan periodik.
        3. Foreman, yaitu pelaksana dan pengendali kegiatan operasional bongkar muat barang dari dan ke kapal sampai ke tempat penumpukan barang dan sebaliknya serta membuat laporan periodik hasil kegiatan bongkar muat. Tally Clerk, yaitu pelaksana kegiatan perhitungan, pencatatan jumlah, jenis, merek dan segala kondisi pergerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan.
        4. Mistry, yaitu pelaksana perbaikan kemasan barang dalam kegiatan S/D. f. Watchman, yaitu pelaksana keamanan barang pada kegiatan S/D.

Personil – personil di atas tidak semua wajib dimiliki, sebagai contoh posisi Tally sekarang telah diusahakan oleh pihak non PBM salah satunya adalah Jasa Tally Indonesia (JTI) yang beroperasi di Tanjung Perak, Surabaya. Begitu juga dengan posisi Watchman yang dirangkap dengan posisi keamanan pelabuhan. Posisi Mistry pun di Tanjung Perak jarang ditemui karena bagian reparasi kemasan muatan selain Peti Kemas dilakukan oleh TKBM. Dalam operasional bongkar muat, PBM mengutamakan posisi kerja Operator Crane. Dikarenakan kecepatan bongkar muat menggunakan crane sepenuhnya berada dikendali Operator Crane maka operator memiliki upah yang relatif lebih tinggi dengan adanya insentif per ton muatan yang dikerjakan.

1. **Pengelompokan Muatan**

Menurut Wahyu Agung Prihartno, (2014) Pengelompokan muatan dibagi menjadi tiga :

1. Pengelompokan muatan berdasarkan jenis pengapalan, dibagi menjadi:
   * + - 1. Muatan Sejenis *(Homogenous Cargo)*

Muatan sejenis adalah muatan yang dikapalkan hanya terdiri 1 jenis muatan.

* + - * 1. Muatan Campuran*(General Cargo)*

Muatan yang terdiri dari berbagai jenis dan sebagai besar menggunakan kemasan *( bag, pallet, drum )*, contoh :

1. Muatan hasil pertanian
2. Muatan hasil perkebunan
3. Muatan hasil hutan
4. Muatan hasil tambang
5. Muatan hasil laut
6. Muatan kerajinan tangan rumah tangga
7. Muatan hasil industri, dll.

Muatan – muatan tersebut dapat dikategorikan sebagai muatan campuran (*General Cargo*)

1. Pengelompokan muatan berdasarkan jenis dan kemasan (pembungkus) atau bentuk barang antara lain :
2. Muatan campuran (*General Cargo*)

Adalah jenis muatan yang terjadi dari berbagai jenis kemasan, yang antara lain meliputi kemasan berupa :

*Carton* (karton)

*Drum* (drum)

*Box* (kotak)

*Case* (peti)

*Tin* (kaleng)

*Crate* (karet)

*Gunny Bag* (karung goni)

*Sack* (kantong kain/kertas)

*Bale* (bal)

*Carboys* (tabung gelas)

*Roll* (gulungan besi/baja)

*Rings* (gulungan kawat/besi)

*Bundle* (bundel)

* + 1. Muatan Curah

Adalah muatan yang tidak mengguanakan kemasan atau pembungkus.

Curah kering, contoh : gandum, semen dan batu bara.

Curah Cair, contoh : minyak, minyak kelapa sawit, dll.

Curah Gas, contoh : elpiji

Muatan dalam kontainer

* 1. Pengelompokan bedasarkan sifatnya terdiri dari
  2. Muatan berharga, ialah muatan yang mempunyai nilai yang sangat mahal.
  3. Muatan rahasia, muatan ini sesuai dengan sifatnya harus menjaga kerahasiaannya.
  4. Muatan berat,ialah muatan yang beratnya lebih dari 19 ton.
  5. Muatan dingin, ialah muatan yang memerlukan suhu dingin supaya tidak cepet rusak.
  6. Muatan hewan, tumbuh – tumbuhan yang sering di angkut dengan kapal laut yang khusus.
  7. Muatan peka, ialah muatan yang mudah tercemar
  8. Muatan mengganggu, ialah muatan yang mempunyai sifat mengganggu.

Suatu pelayanan angkutan muatan dapat dikatakan baik,jika:

1. Barang yang diangkut tiba pada waktunya.
2. Muatan yang diangkut tidak rusak atau hilang
3. Tarif uang tambang *(freight*)sesuai dengan pasar sehingga harga jual barang masih menghasilkan keuntungan.
4. Terjalin hubungan yang baik dengan para pengangkut
5. Klaim kerusakan atau kehilangan cepat dibayar.
6. **Ruang Lingkup Bongkar Muat**

Menurut Sumardi, 2000 Pelaksanaan pembongkaran atau pemuatan sebagian besar dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat yang dikelola oleh koperasi tenaga kerja bongkar muat atau Koperasi TKBM yang ada di tiap pelabuhan.

Pekerjaan Perusahaan Bongkar Muat dapat dibagi menjadi tiga pekerjaan utama yaitu:

* + - 1. *Stevedoring*

Yaitu pekerjaan membongkar dari dek atau palka kapal ke Dermaga, Tongkang, Truck atau memuat ke dek atau ke dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal ataupun derek darat. Untuk pekerjaan ini standar buruh per-palka per-gilir kerja membutuhkan 12 orang, termasuk 1 orang mandor, 2 orang tukang derek, dan 1 orang pilot yang mengkomandoi derek kapal

* + - 1. *Cargodoring*

Yaitu pekerjaan mengeluarkan dari sling ke atas dermaga, mengangkat dari dermaga, mengangkut dan menyusun ke dalam gudang lini 1 atau ke lapangan penumpukan atau pekerjaan sebaliknya. Yaitu mengambil dari tumpukan di gudang lini 1 atau lapangan penumpukan lini 1 dan mengangkat serta mengangkut ke dermaga dan memasukkan ke sling di atas dermaga. Standar buruh yang bekerja di *cargodoring* ini per-palka 24 orang buruh

* 1. *Receiving/Delivery*

Yaitu pekerjaan mengambil dari timbunan dan menggerakkan untuk kemudian menyusunnya di atas truck di pintu darat disebut *Delivery,* Sedangkan pekerjaan menerima barang dari atas truck di pintu darat untuk ditimbun di gudang atau lapangan penumpukan lini 1 disebut *Receiving,* Standarnya per-gilir kerja 12 orang buruh. Dalam pelaksanaannya, jumlah standar tenaga kerja buruh tersebut bervariasi bisa kurang atau lebih, tergantung situasi

1. **Dokumen – Dokumen Pembongkaran Barang**

Dalam kegiatan proses bongkar muat memerlukan beberapa dokumen. Secara garis besar dokumen tersebut yaitu dokumen pembongkaran, dokumen pemuatan dan dokumen pendukung lainya.

1. Dokumen pembongkaran barang.
   1. *Telly* Bongkar

Adalah pada waktu barang di bongkar dilakukan pencatatan jumlah colli dan kondisinya sebagaimana terlihat dan hasilnya dicatat dalam tally sheet bongkar.

* 1. *Outturn Report*

Yaitu daftar dari semua barang dengan mencatat jumlah colli dan kondisi barang pada waktu bongkar.

* 1. *Bill of Lading*

Merupakan bukti tanda terima barang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang memungkinkan barang bisa ditransfer dari *shipper* ke *consignee.*

* 1. *Surat penunjukan/ SPK*

Yaitu merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk memberi perintah pada pihak tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu

1. Dokumen Pendukung Lainnya :
   1. *Daily Report*

Laporan harian jumlah kubikasi yang dibongkar atau dimuat per palka dan per hari.

* 1. *Statement Of Facts*

Adalah, laporan tentang berapa banyak muatan yang dimuat atau dibongkar atau di dari kapal setelah aktivitas muat atau bongkar dilakukan.

* 1. *Stowage Plan*

Yaitu gambar dari irisan memanjang ataupenampang sebuah kapal dengan muatan yang menunjukan tempat – tempat penyusunan muatan.

* 1. *Manifest*

Daftar barang yang akan di bongkar dari kapal,berisi nama kapal,voyage,jenis barang,tonage/kubikasi, No B/L, *shipper ,consignee,* asal tujuan oleh perusahaan pelayaran.

* 1. *Delivery order*

Yaitu bukti kepemilkan barang yang berisi nama kapal, pemilik barang/consignee, jenis barang, party, jumlah tonase, yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran

* 1. SPPB (surat persetujuan pengeluaran barang)

1. **Pihak – Pihak Terkait**

Menurut Andri Febriyanto, (2015) Pihak–pihak yang terkait dalam pelaksanaan bongkar dan muat yaitu:

* + - 1. *Surveyor*

Yaitu merupakan badan ini bertugas sebagai juru periksa terhadap kualitas, keabsahan dokumen – dokumen bagi barang impor atau ekspor, di Indonesia yang di tunjuk sebagai juru periksa

* + - 1. Maskapai Asuransi

Adalah resiko atas barang baik didarat maupun dilaut tidak mungkin dipikul sendiri oleh para eksportir dan importir. Dalam hal ini maskapai asuransi memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu.

* + - 1. *Importir/consignee*

Adalah pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.